



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R – PAPBD) Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0035);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Agustus 2014

BUPATI SUMBA BARAT,



JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,



UMBU DINGU DEDI